KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH TENGAH

TAHUN

2022

PERJANJIAN KINERJA

Jln. Lapangan Pacuan Kuda Blang Bebangka, Pegasing - Takengon
Telp/Fax. (0643) 7426474

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuannya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, memilih Presiden dan Wakil Presiden, memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sesuai amanat UUD 1945 pasal 22 E ayat (5), pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. Amanat konstitusi tersebut telah memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tugas-tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan Kinerja. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya transparansi, akuntabilitas, dan kinerja Instansi Pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah dalam satu tahun anggaran yang

dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 3 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas akuntabilitas.

Sedangkan untuk menciptakan *good governance* diperlukan prinsip- prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektifitas serta profesionalisme.

B. INFORMASI UMUM ORGANISASI

1. STRUKTUR ORGANISASI

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri di tingkat Kabupaten dan merupakan bagian Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Aceh serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah secara organisatoris diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota.

STRUKTUR ORGANISASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGAH

Daftar Nama Komisioner KPU Kabupaten Aceh Tengah Masa bhakti
Tahun 2019 – 2024

N O	N A M A	JENIS KELAMIN	J A B A T A N
1	SERTALIA,SP.d	Laki-laki	Ketua merangkap Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga.
2	Ir. IVAN ASTAVAN .M	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Teknis dan Penyelenggaran.
3	SUNARDI, SH	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Hukum dan Pengawas.
4	MARWANSYAH, S.H.I	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Perencan, Data dan Informasi.
5	MUKHLIS,S.S	Laki-laki	Anggota yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat .

1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Aceh Tengah

1) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:
   a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Aceh Tengah;
   b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
   d) mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di KabupatenAceh Tengah;
   e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Aceh;
   f) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
   g) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi
   h) penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;

i) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Aceh Tengah yang bersangkuta berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
j) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, dan KPU Provinsi Aceh;
k) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Aceh Tengah untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah dan mengumumkannya;
l) mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
m) Kabupaten Aceh Tengah terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Aceh Tengah yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
n) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu KabupatenAceh Tengah;
o) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU KabupatenAceh Tengah, dan Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tengah yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
p) menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat;
q) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
r) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Aceh, dan/atau peraturan perundang-undangan.

2) Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:
a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di KabupatenAceh Tengah;
b) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Aceh tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS di KabupatenAceh Tengah;
d) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur, dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

e) menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jawa Tengah;
f) melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Aceh Tengah yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara

di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, dan KPU Provins Aceh;
h) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh tengah atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
i) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tengah, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tengah yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
j) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Aceh tengah kepada masyarakat;
k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
l) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Aceh, dan/atau peraturan perundang-undangan

3) Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Aceh tengah dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati meliputi:
a) merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan buapti ;
b) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Aceh Tengah, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan/atau KPU Provinsi Aceh;
c) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d) membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Gubernur serta pemilihan Bupati di Kabupaten Aceh Tengah;
e) mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU RI dan / atau KPU Provinsi Aceh;
f) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati;
g) memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau

pemilihan Gubernur dan Bupati terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

h) menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi Aceh;
i) menetapkan calon Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
j) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah Kabupaten Aceh tengah yang bersangkutan;
k) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah, dan KPU Provinsi Aceh;
l) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Aceh tengah untuk mengesahkan hasil pemilihan Bupati dan mengumumkannya;
m) mengumumkan calon Bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
n) melaporkan hasil pemilihan Bupati kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Aceh;
o) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh tengah atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
p) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara Anggota PPK, Anggota PPS, Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tengah, dan pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tengah yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Aceh Tengah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
q) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat;
r) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU RI dan/atau KPU Provinsi Aceh;
s) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Bupati;
t) menyampaikan hasil pemilihan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah; dan
u) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU RI, KPU Provinsi Aceh, dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) KPU Kabupaten Aceh Tengah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur, Bupati berkewajiban :
   a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
   b) memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan wakil Presiden, calon Gubernur, dan Bupati secara adil dan setara;

c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
d) melaporkan pertanggung jawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI melalui KPU Provinsi Aceh;
f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten Aceh tengah dan lembaga kearsipan Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU RI dan ANRI;
g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU RI dan KPU Provinsi Aceh serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Aceh Tengah dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Aceh Tengah ;
j) melaksanakan keputusan DKPP; dan
k) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU RI, KPU Provinsin Aceh dan/atau peraturan perundang-undangan.

5) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab kepada KPU Provinsi Aceh, dan menyampaikan laporan kinerja dan penyelenggaraan pemilu secara periodik kepada KPU Provins Aceh. Juga mempunyai tugas menyampaikan laporan kegiatan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati kepada Bupati Aceh Tengah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Untuk pelaksanaan tugas dan wewenangnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Aceh Tengah dalam penyelenggaraan Pemilu dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten Aceh tengah yang dipimpin oleh Sekertaris yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU dan secara operasional bertanggungjawab kepada KPU Kabupaten.

2. KONDISI INTERNAL

FAKTOR PERENCANAAN

1) Program dan Kegiatan Bersifat Top Down. Komisi Pemilihan Umum bersifat hirarkis, program kegiatan dan kebutuhan anggaran KPU Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten Aceh tengah bersifat *topdown*. Program, kegiatan dan rencana Anggaran KPU RI, KPU Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten Aceh Tengah mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024.

Apabila ada kebutuhan kegiatan yang belum tertampung dalam DIPA masing-masing SATKER. KPU Provinsi Aceh dan KPU Kabupaten Aceh Tengah dapat mengusulkan kepada KPU RI untuk diadakan revisi.

Sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2021
Nomor : SP DIPA- 076.01.2.655654/2021 Tanggal 23 November 2020 terdapat kode dan nama fungsi dan sub fungsi :

01 : PELAYANAN UMUM

01.01 : LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI.

Dan mempunyai 2 (dua) nama Program yaitu :

1) Program Penyelenggaran Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi; (076.01.CQ)

Ada pun Kegiatan yang tertera dalam DIPA :

- Kegiatan fasilitasi Pengelolahan Data kebutuhan, Pengandaan,Pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventaris Logistik Pemilu/Pemilihan (3356)
- Penyiapan Penyusunaan Rancangan Peraturan KPU Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang Undangan yang berkaitan dengan penyelengaraan Pemilu (3363)
- Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legeslatif,Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi Serta Partisipasi Masyarakat Dan PAW. (3364)

2) Program Dukungan Manajemen (076.01.WA)

- Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolahan Administrasi Keuangan di Linkungan Sekjen KPU. (3355),
- Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data. (3357)
- Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan perkantoran (KPU) serta dukungan Sarana Prasarana. (3360)
- Pemeriksaan di Lingkungan SetjenKPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota. (3361)

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah untuk periode 2020-2024 dan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Perencanaan strategis disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 1- 5 tahun secara sistematis, terarah dan terpadu. Perencanaan ini memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis.

A. PERENCANAAN STRATEGIS

1. PERNYATAAN VISI DAN MISI

Berdasarkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 telah ditetapkan visi dan misi yaitu :

a. Visi

Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, professional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

b. Misi

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 7 (tujuh) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut :

1) Membangun SDM yang kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang profesional;
2) Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progesif, dan partisipatif;
3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat ;
4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5) Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketetanegaraan;
6) Meningkatnya Integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7) Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan visi dan misi di atas, telah ditetapkan tujuan dan sasaran, yaitu:

a. Tujuan

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi , kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2) Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku;
3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5) Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

b. Sasaran

Sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

1) Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut;
   a) Persentase partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
   b) Persentase partisipasi Pemilih perempuan dalam Pemilu;
   c) Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih;
   d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar Pemilih;
   e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2) Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut;
   a) Persentase terpenuhinya jumlah Pegawai organik kesekretariatan KPU;
   b) Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian
   c) Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
   d) Opini BPK atas LHP;
   e) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
   f) Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan legeslatif, Pencalon Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur Dan wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota Dan Wakil Walikota.
3) Meningkatnya kualitas regulasi kepemiluan, dengan indicator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
   a) Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
   b) Persentase sengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU.

B. PENETAPAN KINERJA KPU KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

Penetapan Kinerja merupakan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji

untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 disusun berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2021 yang telah ditetapkan. Pemetaan sasaran, indikator kinerja dan target KPU Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KERJA TAHUN 2021

[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1.	[illegible]	1.1. [illegible]	[illegible]
		1.2. [illegible]	[illegible]
		1.3. [illegible]	[illegible]
		1.4. [illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	2.1. [illegible]	[illegible]
		2.2. [illegible]	[illegible]
		2.3. [illegible]	[illegible]
		2.4. [illegible]	[illegible]

[illegible]

1. [illegible] [illegible]
2. [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]			
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1	[illegible]	1. [illegible]	[illegible]
		2. [illegible]	[illegible]
		3. [illegible]	[illegible]
		4. [illegible]	[illegible]
		5. [illegible]	[illegible]
2	[illegible]	1. [illegible]	[illegible]
		2. [illegible]	[illegible]
		3. [illegible]	[illegible]
		4. [illegible]	[illegible]

[illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]
A.	[illegible]		
1.	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible] 3. [illegible]	[illegible]
2.	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]	[illegible]
3.	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]	[illegible]
B.	[illegible]		
1.	[illegible]	1. [illegible] 2. [illegible]	[illegible]

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai Evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah melalui Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021 menentukan indikator-indikator kinerja sebagaimana terangkum di bawah ini dan hasil pencapaian kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021, pada hakekatnya merupakan bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran- sasaran Rencana Strategis Tahun 2020 - 2024. Dengan demikian pencapaian kinerja per satuan kegiatan di Tahun 2021, akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran-sasaran rencana strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Capaian kinerja KPU Kabupaten Aceh Tengah pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat dari pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penanggung jawaban dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Tahun anggaran 2021 KPU Kabupaten Aceh Tengah melaksanakan 2 (dua) Program dan 7 (Tujuh) kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyelengaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi (076.01.CQ)

A. Kegiatan Fasilitasi Penmgelolahan Data Kebutuhan, Pengandaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan (3356)…….....10.440.000.-

1) Sistimatika dan standar Pengiriman Logistik Pemilu Dukungan Penyelenggara Tugas dan Fungsi Unit (3356.AFA) = 1.820.000.-
   Pada output ini KPU Kabupaten Aceh tengah telah melaksanakan Evaluasi Pendistribusian Logistik dengan melakukan belanja bahan.
2) Data kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan. (3356.EAB) = 6.740.000.-
   Output yang telah dicapai adalah KPU Kabupaten Aceh Tengah telah Mendokumentasikan Dan Pengarsipan Pengelolahan Logistik Pemilu/Pemilihan Dengan Melakukan Belanja Bahan dan Pembelian Barang Komsumsi.
3) Inventaris Logistik Pemilu. (3356.EAL) = 1.880.000.-….

Output yang telah dicapai dalam penyusunan Laporan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolahan Pemeliharaan dan Inventaris logistik Pemilihan dengan melakukan belanja barang.

B. ***Penyiapaan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa Dan penyuluhan Peraturan Perundang Undang-undangan yang berkaitan dengan***

penyelengaraan pemilu. (3363) =6.512.000.

1) Pelayanaan public Lainnya (3363.BAH) = 1.960.000.-
Output yang telah dicapai oleh KPU Aceh Tengah Telah melakukan belanja bahan untuk acara pelayanan adminitrasi Hukum dalam penyelenggaraan pemilihan umum

2) Data dan Informasi Publik (3363.BMA) = 4.552.000.-
Output Yang Telah Dicapai KPU Aceh Tengah telah melakuka dokumentasi produk hukum dengan belanja bahan dan Bintek Ke Prov Aceh.

C. ***Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan pemilu Legeslatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden,Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan (3364) =3.000.000.-***

1. Pelayanaan Publik (3364.BAH) =2.000.000.**-**
   Output yang telah dicapai Oleh KPU Aceh Tengah telah mengelolah pengarsipan Dokumen Teknis Pemilu dan Pemilihan dengan belanja bahan.

2. Data dan Informasi Publik (3364.BMA) = 1.000.000.-
   Output yang telah dicapai Oleh KPU Aceh Tengah telah melakukan pembelian barang untuk pengelolahan dokumen kliping Kepemiluan dan Pilkada tahun 2021

1. **Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) = 3.047.760.000.-**

A. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolahan Administrasi Keuangan Dilingkungan Sekjen KPU (3355) = 2.426.168.000.-

1. Layanan Perkantoran (3355.EAA) = 2.391.471.000.-
   Output yang telah dicapai Oleh KPU Aceh Tengah telah melakukan pembayaran Gaji dan Tunjangan Pada setiap bulan nya dengan tepat waktu.

2. Layanan pengawasan Internal (3355.EAK) =9.594.000.-
   Output yang telah dicapai Oleh KPU Aceh Tengah telah melakukan Penerapan LPPA Berbasir Aplikasi sistim informasi dan monitoring dengan melakukan belanja bahan, Belanja jasa dan melakukan perjalan dinas Biasa.

3. layanan monitoring dan Evaluasi Internal (3355.EAL) = 25.103.000.-
   Output yang telah dicapai oleh KPU Aceh Tengah membuat laporan sistim akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu dalam belanja bahan dan komsumsi serta belanja jasa penangan pademil covid-19,melakukan perjalanan dinas biasa.

B. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan Dan Data (3357) = 55.444.000.-

1. Layanan Data Dan Informasi (3357.EAJ) = 29.600.000.-
   Output yang telah dicapai Oleh KPU Aceh Tengah telah melakukan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 dengan belanja barang dan melakukan rapat koordinasi setiap Setiap bulan nya baik untuk menetapakan hasil dari jumlah data pemilih berkelanjutan. Sesuai dengan peraturan KPU RI dan Surat KPU Aceh.

2. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3357.EAL) = 7.464.000.-
   Output yang telah dicapai Oleh KPU Aceh Tengah telah melakukan Merencanakan Program dan anggaran Tepat waktu Sesuai dengan siklus Anggaran tahun 2021.

3. Perencanaan Dan Pengganggaran (3357.FAD) = 18.380.000.-
   Output yang telah dicapai KPU Aceh Tengah Merencanakan Program Dan Anggaran Tepat waktu Sesuai dengan siklus Anggaran tahun 2021.dengan belanja bahan dan komsusi rapat atau koordinasi perjalanan dinas biasa.

C. Penyelengaraan Operasional Dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Serta dukungan sarana dan Prasarana (3360) = 555.270.000.-

1. Layanan perkantoran (3360.EAA) = 550.670.000.-
   Output yang telah dicapai KPU Aceh Tengah telah melaksanakan dilaksanakan dengan melakukkan Pembayaran gaji satpam dan sopir,petugas kebersihan/ Pramubakti dan Operasional lainnya Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tengah yang dibayarkan rutin tiap bulan pada Minggu I.
   Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai dengan pelayanan prima dan peningkatan pengolahan administrasi barang Sifat kegiatan dari program ini merupakan kegiatan rutinitas pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran yang terdiri dari sarana dan prasarana sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Aceh Tengah.
   Kegiatan layanan perkantoran KPU Kabupaten Aceh Tengah adalah:

i. Penyedia jasa surat menyurat
   Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat ini merupakan kegiatan antar instansi yang mengarah pada administrasi pelayanan internal & eksternal yang tercatat dalam bentuk surat sebagai dokumen komunikasi resmi arsip dinamis dan statis

Surat masuk ditahun 2021	=	281
Surat keluar ditahun 2021	=	370
Pleno kpu aceh tengah	=	45
No. SK sekretaiat	=	29
No. SK ketua	=	16

ii. Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan operasional/dinas Kegiatan ini selain terdapat

kegiatan tindakan pengamanan serta penertiban administrasi aset bergerak milik KPU Kabupaten Aceh Tengah. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah kendaraan operasional/dinas dan peningkatan tertib administrasi bidang aset bergerak pada aset kendaraan bermotor milik KPU Kabupaten Aceh Tengah.

iii. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.
Kegiatan ini merupakan kegiatan pendukung administrasi perkantoran dalam memenuhi kebutuhan biaya penggunaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik KPU Kabupaten Aceh Tengah yang disediakan pihak pemberi jasa.

iv. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
Kegiatan ini mengarah pada belanja pegawai yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan jasa administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan KPU Kabupaten Aceh Tengah untuk satu tahun anggaran berjalan yaitu TA.2021.

v. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
Untuk pelaksanaan suatu administrasi perkantoran yang dinamis diperlukan suatu kenyamanan dalam pelaksanaan administrasi perkantoran.
Oleh karena itu pemenuhan kebersihan kantor sebagai pendukung program pelayanan administrasi perkantoran merupakan tujuan kegiatan ini.

vi. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja.
Dalam pelaksanaan rutinitas perkantoran diperlukan peralatan kerja yang memadahi dan siap pakai sebagai penunjang pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.Maka berkenaan hal tersebut indikator hasil yang diinginkan adalah pemenuhan jasa perawatan peralatan alat kerja sebagai sarana pendukung rutinitas administrasi perkantoran di KPU Kabupaten Aceh Tengah.

vii. Penyediaan alat tulis kantor.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan alat tulis Kantor untuk personil KPU Kabupaten Aceh Tengah dalam pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran.

viii. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya kebutuhan barang cetakan kebutuhan administrasi perkantoran dalam pengelolaan pendapatan dan belanja di KPU Kabupaten Aceh tengah sesuai Standar akuntansi pemerintah dan pemenuhan kebutuhan penggandaan beberapa dokumen sesuai kebutuhan.

ix. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan Kantor. Kegiatan ini berhubungan dengan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran KPU Kabupaten Aceh Tengah yang memadahi.Indikator hasil dari kegiatan ini adalah terpenuhinya

kebutuhan instalasi kelistrikan dan penerangan dalam gedung perkantoran.

x. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor.
Indikator hasil kegiatan ini adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan Kantor sebagai pendukung sarana peralatan administrasi perkantoran di KPU KabupatenAceh tengah.

xi. Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan. Indikator hasil dari kegiatan ini adalah pemenuhan kebutuhan bahan bacaan dan buku-buku literatur sebagai media informasi dan merupakan pendukung nilai-nilai strategis pelaksanaan program kegiatan KPU Kabupaten Aceh Tengah.
Selain kegiatan layanan perkantoran seperti tersebut diatas, untuk mendukung serta untuk memaksimalkan layanan perkantoran, maka KPU Kabupaten Aceh Tengah juga melakukan kegiatan layanan dukungan Administrasi perkantoran lain Rapat Pleno KPU kabupaten Aceh Tengah.
Rapat pleno merupakan forum tertinggi di KPU, dihadiri oleh Ketua dan semua anggota KPU Kabupaten Aceh Tengah, Sekretaris, dan semua Kasubag. Selama Tahun 2021 KPU Kabupaten Aceh Tengah mengadakan Rapat Pleno sebanyak 45 kali di Dalam tahun 2021

xii. Rapat Koordinasi Internal

Rapat Koordinasi internal yang diikuti oleh seluruh staf Sekretariat KPU Kabupaten Aceh Tengah dipimpin oleh sekretaris, dilaksanakan setiap satu bulan sekali. Rapat koordinasi dilakukan untuk membahas program dan kegiatan, pembinaan sumber daya manusia, kinerja maupun sebagai sarana komunikasi formal yang produktif antara sekretaris dengan seluruh jajaran sekretariat.

2. Layanan Sarana internal (3360.EAD) = 4.600.000.-

Output yang telah dicapai KPU Aceh Tengah dalam pengelolahan barang milik Negara pengelolahan , dan penghapusan barang milik Negara tahun 2021.dengan belanja barang pembayaran honor operator Simak BMN persediaan setiap bulannya tahun 2021.

D. ***Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (3361) = 10.878.000.-***

1. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal (3361.EAL) = 2.378.000.-
Output yang telah dicapai KPU Aceh Tengah telah melakukan reviu laporan keuangan dan sistim pengendalian intren di lingkungan KPU Provinsi tahun 2021.dengan belanja bahan, belanja perjalanan dinas biasa dan belanja barang komsumsi.

DAFTAR APLIKASI DAN OPERATOR KPU KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

NO.	APLIKASI	OPERATOR
1.	SIPOL	Susi yantika,SH Usnatun Awali Iwan ara
2.	SIRUP SIPP Sirup	Yohana sari
3.	SIDALIH	Mustaqim Ikmal Putra
4.	SAIBA RKAKL SIMONIKA SAIBA SAKTI	T. Fachrul Rahmadi,A.Md
5.	SILOG	Sufriadi
6.	PPID	Rifa Mainur,ST
7.	SPRINT SILABI	Fitri Lestari S.Sos
8.	EMONEV BAPPENAS (Laporan Triwulan berdasarkan PP No. 39 Tahun 2006) SMART EMONEV DJA (Laporan Bulanan berdasarkan PMK 249 Tahun 2011 E-LAPKIN	Uthia Fatmi,ST
9.	SPIP JDIH	Mega Silfiani,SH
10.	SIMAK SIMONDISLOG	Firmansyah.A.Md

STRUKTUR ORGANISASI PEGAWAI SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH TENGAH

i. Pegawai Sekretariat KIP Aceh Tengah Tahun 2021

NO	NAMA / NIP	PANGKAT, GOL/RUANG	JABATAN
1	**2**	**3**	**4**
1	**M.SOFYAN, S.Pd, M.Si** 19680603 199010 1 001	Pembina Tk. I IV/b	Sekretaris
2	**MAHDALENA,S.Kom** 19660605 198603 1 003	Penata Tk. I III/d	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda/Subkoordinator Teknis & Parnas
3	**UTHIA FATMI, ST** 19770321 200811 2 001	Penata Tk. I III/d	Fungsional Perencanaan Ahli muda /Subkoordinator program dan Data

4	**SUSI YANTIKA, SH** 19860424 200912 2 004	Penata III/c	Fungsional Penata kelolah Pemilu Ahli Muda/ Subkoordinator Hukum dan Pengawasan
5	**FITRI LESTARI, S.Sos** 19790824 200912 2 003	Penata III/c	Fungsional Analis Pengelolah Keuangan APBN Ahli Muda/ SubKoordinator Keuangan, Logistik dan Rumah Tangga
6	**RIFA MAINUR, ST** 19801223 200912 2 003	Penata III/c	Staf
7	**MEGA SILVIANI, SH** 19840201 200504 2 001	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
8	**FIRMANSYAH, A.Md** 19770823 200604 1 008	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
9	**SUPRIADI** 19840224 200801 1 005	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
10	**MOKHAMMAD USMAN KHOLIQ, SE** 19741006 201407 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
11	**T. FACHRUL RAHMADI, A.Md** 19800214 200912 1 001	Penata Muda Tk. I III/b	Staf
12	**RAHMAWATI. MK** 19820521 200701 2 002	Pengatur II/c	Staf
13	**TIFLI KHUMAIS** 19790626 200910 1 002	Pengatur II/c	Staf
14	**YOHANA SARI** 19830113 201407 2 001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf
15	**MUSTAQIM** 19830514 201407 1 001	Pengatur Muda Tk. I II/b	Staf

ii. Nama Nama Tenaga Honorer Sekretariat KPU

NO	NAMA	JABATAN
1	2	3
1	**SRI MARTONO**	SATPAM
2	**SUNNATUN AUWALIN, S.Sos**	SATPAM
3	**IKMAL PUTRA, SP**	SATPAM
4	**ERWAN RIZKI PRATAMA, S.Inf**	SATPAM
5	**IWAN ARA, S.Pd**	SATPAM
6	**YUSRANDI**	SATPAM

7	**RISKI KAMAL,SST**	SATPAM
8	**PRIA TUAHDI**	SOPIR
9	**DESI RIZKI TANGKENIATE**	PRAMUBAKTI
10	**BAHGEIE**	PRAMUBAKTI
11	**RAHMADANI**	PRAMUSAJI

1.Sarana dan Prasarana Pelayanan

- **PPID (Pengelolah Informasi dan Dokumentasi**

STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KPU KABUPATEN ACEH TENGAH

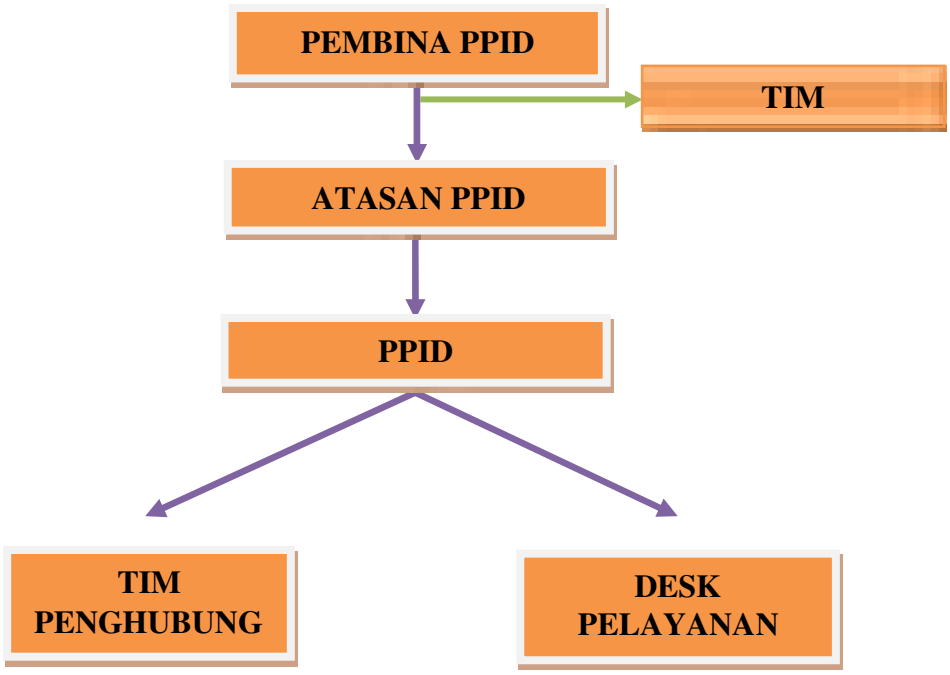

Keterangan :	
⟶	: Instruksi
⟶	: Koordinasi
⟶	: Tanggung Jawab

Keterangan gambar

Alur PPID gambaran Umum Pelaksanaan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Aceh Tengah menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia di kantor KPU Kabupaten Aceh Tengah.Kondisi ini bagi PPID bukan merupakan hambatan karena yang terpenting adalah semangat untuk memberikan pelayanan kepada publik guna mendapatkan akses yang luas atas permintaan informasi. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU Kabupaten Aceh Tengah sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, formulir untuk pelayanan informasi publik serta fasilitas free akses internet (*free wifi*) bagi masyarakat yang membutuhkan informasi melalui internet. Dalam upaya memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan informasi publik yang dihasilkan oleh KPU Kabupaten Aceh Tengah, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail, juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui fecbook dengan alamat.

1. Sumber daya Manusia

   Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Aceh Tengah melibatkan seluruh sumber daya manusia yang ada di Kantor KPU Kabupaten Aceh Tengah.Petugas layanan tersebut Bertugas setiap hari secara sinergi untuk memberikan layanan informasi kepada pemohon informasi. Petugas layanan informasi memberikan layanan informasi setiap hari kerja :

   a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul 12.00-13.00), serta
   b. Hari Jumat pukul 08.00-16.30 (Istirahat pukul 11.00-13.00)
   c. Mengadakan apel pagi pukul 08.00 Wib (hari senin sampai hari kamis)
   d. Hari Jum’at pukul 08.00 Wib kegiatan olah raga/gotong royong

2. Anggaran Pelayanan

   Pengelolaan pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2021 didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA KPU Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021.Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi selama ini tidak terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan informasi hardcopy dengan fotocopy sendiri dan soft copy dengan menggunakan media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon, juga pemberian informasi melalui alamat email yang dimiliki pemohon.

3. Rincian Pelayanan Informasi Publik

   PPID KPU Kabupaten Aceh Tengah memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap hari kerja dari Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 jam.

   Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi jam, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID KPU Kabupaten Aceh Tengah.

TABEL PEMOHON INFORMASI PADA KPU/KIP KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

NO	NAMA	INFORMASI YANG DIMINTA	TUJUAN PENGGUNA INFORMASI	TANGGAL PERMINTAAN	TANGGAL PENYELESAIAN	KETERANGAN
1	Salman	Hasil peolehan suara partai PAN dan perolehan kursi di DPRK Aceh Tengah	Bahan evaluasi partai	07-01-2021	07-01-2021	Mengambil langsung (softcopy)
2	Yendi	DA DPRK dan DA DPRA Kec. Pegasing	Bahan laporan PKB ke DPP Pusat	19-01-2021	19-01-2021	Mengambil lansung (hardcopy)
3	Dicky Rizki Koara	Data Pemilu Legislatif 2019 di dapil 3 Kecamatan Silih Nara	Bahan pembuatan Skripsi	08-04-2021	08-04-2021	Mengambil lansung (softcopy)
4	Mawardi	Rekapitulasi Suara An. Khairul Ahadian (DA.1 DPRD)	Data arsip Khairul Ahadian	08-04-2021	08-04-2021	Mengambil lansung (softcopy)
5	Azhar (Partai Aceh)	Autentifikasi 2019	Kelengkapan berkas administrasi di Kesbangpol (pengurusan dana Parpol)	08-04-2021	08-04-2021	Mengambil lansung (hardcopy)
6	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Aceh Tengah	Pengurus parpol 2019	Bahan analisis	16-08-2021	16-08-2021	Mengambil lansung (softcopy)
7	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Aceh Tengah	Aleg perempuan DPRK 2019, analisis berbasis dapil, aleg perempuan berbasis parpol dan berdaarkan nomor urut	Bahan buku profil	13-09-2021	20-09-2021	softcopy (WA)

8	Nadia Anwar	DCS dan DCT DPRK Aceh Tengah	Bahan skripsi	15-10-2021	15-10-2021	Mengambil lansung (softcopy)
9	Radio Republik Indonesia (RRI) Takengon	Jumlah DPT dan TPS Pileg 2019	Bahan Informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam rangka mendukung program pemerintah	17-10-2021	21-10-2021	Mengambil lansung (hardcopy)
10	Fitra Waljasti	Byname DPT Kp. Kala Kemili	Data perbandingan untuk pemilihan Reje Kampung Kala Kemili	22-10-2021		Mengambil lansung (softcopy)
11	Surya Dharma (Partai Perindo)	Infografis pemilu 2019	Arsip dan bahan evaluasi partai Perindo	26-11-2021	29-11-2021	Mengambil lansung (softcopy)
12	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKBP3A) Aceh Tengah	Jumlah partai politik Pemilu tahun 2019 di Aceh Tengah	Bahan analisis lembaga	15-11-2021	01-12-2021	Mengambil lansung (hardcopy)

ii. Pelayanaan Sosial Media

KPU Kabupaten Aceh Tengah juga menyediakan pelayanan pers dan media sebagai release serta pusat informasi yang dibutuhkan media melalui Media Centre. Selain Media Centre, Pengembangan kehumasan Pemilu melalui Sosial Media :

- Website = kab-acehtengah.kpu.go.id
- Facebook = KIP ACEHTENGAH
- Instagram = KPU – ACEHTENGAH
- WhatsApp = 0822 3742 6272 (masukan dan tanggapan masyarakat tentang daftar pemilih berkelanjutan)
- Twitter = KIP Aceh Tengah

RUMAH PINTER KPU ACEH TENG AH TAHUN 2021

Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan pendidikan pemilih kepada masyarakat. Griya Pintar Pemilu terdapat berbagai galeri dan informasi yang berkaitan dengan pemilu dan sejarah pemilu maupun dokumen-dokumen lain terkait pemilu.

Tujuan utama didirikan Rumah Pintar Pemilu itu sendiri adalah, masyarakat semakin sadar akan pentingnya pemilu dan memberikan suara pada pelaksanaan pemilu, tujuan lain sebagai ruang informasi sekaligus pembelajaran politik bagi masyarakat

PENGELOLAHAN PROGRAM RUMAH PINTER PEMILU (RPP) TAHUN 2021

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015;
3. Surat KPU RI Nomor : 104/PP.04-SD/06/I/KPU/2018 tentang Evaluasi Rumah Pintar Pemilu;
4. Surat KPU RI Nomor : 31/PP.06/09/2022 perihal Permintaan Laporan Pengelolaan Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tahun 2021
5. Surat KIP Aceh Nomor 69/PP.06-SD/11/03.2/2022 perihal Permintaan Laporan Pengelolaan Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tahun 2021.

B. Gambaran Kondisi Sarana dan Prasarana

KIP Aceh Tengah tidak memiliki ruang khusus untuk Rumah Pintar Pemilu sehingga memanfaatkan sarana yang ada seperti Ruang Media Center walaupun belum cukup memadai karena dinding Media Center di dominasi kaca dan memanfaatkan dinding ruang depan Sekretariat Aceh Tengah untuk memajangkan materi Rumah Pintar Pemilu (RPP).

C. Gambaran Konten/Materi yang ada dalam RPP

Materi dalam RPP KIP Aceh Tengah antara lain Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif, Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Presiden tahun 2019, Specimen Surat Suara Presiden, Specimen Surat Suara DPR RI, Specimen Surat Suara DPD, Specimen Surat Suara DPRA, dan Specimen Surat Suara DPRK Aceh Tengah, Partai Politik peserta pemilu 2019. Selain itu, materi lainnya yaitu dokumentasi kegiatan KIP Aceh Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, sistem pemilu dan sejarah pemilu di Indonesia.

D. Pengelolaan Fungsi RPP

Rumah Pintar Pemilu merupakan wahana belajar berdemokrasi dan pendidikan pemilih bagi masyarakat khususnya para pemilih pemula maupun calon pemilih. Dalam hal ini, KIP Aceh Tengah melakukan sosialisasi RPP dengan cara mempublikasi materi RPP di media sosial resmi KIP Aceh Tengah baik di Facebook, instagram, twitter dan tiktok.

E. Evaluasi Program RPP

Dalam pengelolaan Rumah Pintar Pemilu (RPP) tentunya harus dievaluasi untuk kemajuan dimasa mendatang. Dalam hal ini, KIP Aceh Tengah mengevaluasi kegiatan program RPP sebagai berikut :

1. Covid-19 menjadikan KIP Aceh Tengah terbatas anggaran sehingga banyak foto kegiatan maupun materi RPP laiannya serta stuktur organisasi belum dapat di update.
2. Masih minimnya sosialisasi RPP kepada publik.
3. Minimnya pengetahuan dalam Penataan/dekorasi dokumentasi dan materi RPP yang lebih menarik.
4. Belum pernah mengundang siswa/i sekolah di Aceh Tengah untuk mengunjungi RPP KIP Aceh Tengah.

F. Rekomendasi

Setelah mengevaluasi program RPP, KIP Aceh Tengah merekomendasikan beberapa hal antara lain meningkatkan sosialisasi di media sosial, mengundang siswa/i di Kabupaten Aceh Tengah dan mengupdate informasi secara berkala sesuai kebutuhan.

G. Penutup

Laporan Pengelolaan Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) memaparkan gambaran umum kondisi RPP, Fungsi RPP, Materi RPP sebagai bahan evaluasi serta rekomendasi ke depan untuk kemajuan RPP di KIP Kabupaten Aceh Tengah.

Laporan Pengelolaan Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tahun 2021

No	KIP Kabupaten / Kota	Pengelolaan Program Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tahun 2021	*Tautan Dokumentasi
1.	KIP Aceh Tengah	1. *Gambaran Kondisi Sarana dan Prasaran RPP* Ruang Media Center KIP Aceh Tengah belum cukup memadai ditambah lagi dengan dindingnya yang didominasi kaca sehingga menyulitkan pemajangan materi kepemiluan sehingga KIP Aceh Tengah memanfaatkan dinding ruang depan KIP Aceh Tengah. 2. *Gambaran Konten/Materi yang ada dalam RPP* Materi dalam RPP KIP Aceh Tengah antara lain Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Legislatif, Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu Presiden tahun 2019, Specimen Surat Suara Presiden, Specimen Surat Suara DPR RI, Specimen Surat Suara DPD, Specimen Surat Suara DPRA, dan Specimen Surat Suara DPRK Aceh Tengah, Partai Politik peserta pemilu 2019. Selain itu, materi lainnya yaitu dokumentasi kegiatan KIP Aceh Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2017, sistem pemilu dan sejarah pemilu di Indonesia. 3. *Pengelolaan Fungsi RPP* RPP sebagai wahana belajar berdemokrasi dan pendidikan pemilih, KIP Aceh Tengah melakukan sosialisasi RPP dengan cara mempublikasi kegiatan dan materi RPP di media sosial resmi KIP Aceh Tengah, di facebook, instagram, twitter dan tiktok.	1. https://www.instagram.com/p/CWpNDawjWmR/ 2. https://www.youtube.com/watch?v=zvL04qUGqfE 3. https://www.instagram.com/p/CUIJqMzB_0Q/ 4. https://www.instagram.com/p/CTrzFtOFONl/ 5. https://www.instagram.com/p/CTg0DSLlMxv/ 6. https://www.instagram.com/p/CS5sOT1lj_H/ 7. https://www.instagram.com/p/CR0WvGinZ4m/ 8. https://www.facebook.com/photo.php?fbid=242528951247317&set=pb.100064706411974.-2207520000..&type=3 9. https://www.instagram.com/p/Bt5OuX9gMxP/ 10. https://www.instagram.com/p/BmhvnsJhRbb/ 11. https://www.facebook.com/photo?fbid=300615212105357&set=a.231607439006135 12. https://www.facebook.com/photo/?fbid=298751378958407&set=a.2316

		KIP Aceh Tengah memilih beberapa media sosial karena memperhatikan pengguna yang berbeda-beda dari jenis media sosial itu sendiri.	07442339468
		4. *Evaluasi Program RPP di KIP Aceh Tengah* 1. Covid-19 menjadikan KIP Aceh Tengah terbatas anggaran sehingga banyak foto kegiatan maupun materi RPP laiannya serta stuktur organisasi belum dapat di update. 2. Masih minimnya sosialisasi RPP kepada publik. 3. Minimnya pengetahuan dalam Penataan/dekorasi dokumentasi dan materi RPP yang lebih menarik. 4. Belum pernah mengundang siswa/i sekolah di Aceh Tengah untuk mengunjungi RPP KIP Aceh Tengah.	
		5. *Rekomendasi* 1. Meningkatkan sosialisasi RPP di media sosial dalam bentuk flyer dan/atau video singkat. 2. Mengundang siswa/i untuk mengunjungi RPP di KIP Aceh Tengah. 3. Mengupdate informasi secara berkala.	

KPU Kabupaten Aceh Tengah menyiapkan bahan untuk pelayanan pers dan media. Pengembangan kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu . Kegiatan sosialisasi pada pemilih Pemula dilakukan melalui penyelenggaraan kelas demokrasi di sekolah menengah tingkat atas serta melakukan pendampingan pelaksanaan pemilihan Ketua OSIS di sekolah menengah tingkat atas.

BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KPU KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

SUSUNAN TIM TEKHNIS BAKOHUMAS

Susunan Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah ditetapkan dengan Nomor 15/HK.03.1/1104/2021 Tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

Berikut susunan Tim Teknis Peliputan, Pemberitaan, Dokumentasi Pemilu Komisi

Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah:

NO	NAMA	JABATAN/TUGAS	JABATAN DALAM KEGIATAN
1	MUKHLIS, S.s	Ketua Divisi Sosialisasi, Parmas, dan SDM	Pembina
2.	M. SOFYAN	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	MAHDALENA	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
4	RIFA MAINUR	Staf Subbag Teknis	Anggota
5	SUPRIYADI	Staf Subbag Teknis	Anggota
4	RIZKI KAMAL	Tenaga Honorer	Anggota

PELAKSANAAN KEGIATAN

A. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN

Kegiatan pelaksanaan Kehumasan di KIP Kabupaten Aceh Tengah untuk periode triwulan ke 3 ini dimulai pada bulan Juli sampai dengan September 2021. Tidak semua kegiatan KIP Kabupaten Aceh Tengah dapat diikuti oleh Bagian Humas dan Informasi mengingat keterbatasan anggaran dan SDM, namun dengan menggunakan pertimbangan tingkat kepentingan dan materi dari kegiatan yang dimaksud.

Adapun rincian pelaksanaan kegiatan kehumasan yang telah diliput dan diikuti dalam bulan Oktober sampai dengan Desember tahun 2021 ini antara lain :

1. Forum Bakohumas

Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) KIP Kabupaten Aceh Tengah, adalah Forum Koordinasi dan Kerjasama antar Humas Lembaga Pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Sebuah wadah bagi humas KIP Aceh Tengah dan instansi pemerintah untuk membagikan informasi dan kebijakan baru yang sedang berkembang saat ini khususnya informasi tentang kepemiluan.

Bagian Humas KIP Aceh Tengah dan Bagian Humas instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan koordinasi antar instasi melalui media social.

Dalam menjaga networking Humas KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan Humas Lembaga Pemerintah, maka Humas KIP Aceh Tengah membentuk forum komunikasi dalam bentuk Group Whatsapp dengan keanggotaan bagian humas KIP Aceh Tengah dan bagian

humas instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah.

2. Penyampaian Informasi Ke Masyarakat/ Publik

Kegiatan penyampaian informasi berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Tim Humas KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada masyarakat/Publik dilakukan melalui Website dan Media Sosial. Masyarakat/Publik yang ingin mengetahui informasi tentang kegiatan KIP Aceh Tengah khususnya informasi tentang kepemiluan bisa mengakses website KIP Aceh tengah atau media sosial KIP Aceh Tengah seperti Facebook, Instagram, dan Twitter.

3. Pengelolaan Website dan Media Sosial KIP Kabupaten Aceh Tengah

Dalam rangka meningkatkan eksistensi KIP Kabupaten Aceh Tengah Tim Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah telah melakukan kegiatan pengelolaan website dan media sosial. Kegiatan yang dilaksanakan pada periode Triwulan IV Tahun 2021 terdiri dari upload content kegiatan di semua *platform* media sosial (Facebook, Twitter, dan Insatagram, termasuk *website* instansi dengan rincian sebagai berikut :

No	Kegiatan	Hari/Tanggal Publish	Materi Upload	Ket
1	Upload Content	22 Oktober 2021	Gotong royong dalam rangka jumat bersih	Facebook, Instagram,
2	Upload Content	22 Oktober 2021	Ketua KIP menghadiri acara pembukaan SKPP	Facebook, Instagram, website, Twitter
3	Upload Content	27 Oktober 2021	Rakornas PPID dan workshop Kehumasan	Facebook, Instagram, Twitter
4	Upload Content	28 Oktober 2021	Upacara Peringatan hari Sumpah Pemuda secara virtual	Facebook, Instagram, Twitter
5	Upload Content	28 Oktober 2021	Rakornas PPID dan workshop Kehumasan	Facebook, Instagram, Twitter

6	Upload Content	1 November 2021	Apel senin	Facebook, Instagram, Twitter
7	Upload Content	2 November 2021	Perayaan maulid Nabi Muhammad SAW di Kantor	Facebook, Instagram, Twitter
8	Upload Content	4 November 2021	Kunjungan kerja Wakil Ketua, anggota beserta staf KIP Aceh ke KIP Aceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter
9	Upload Content	5 November 2021	Gotong royong	Facebook, Instagram, Twitter
10	Upload Content	9 November 2021	Rapat internal sekretariat persiapan dan kesiapan dalam menghadapi pemilu 2024	Facebook, Instagram, Twitter
11	Upload Content	11 November 2021	Zoom meeting sosialisasi pembinaan dan penyusunan SKP tahun 2021	Facebook, Instagram, Twitter
12	Upload Content	11 November 2021	Workshop setup akun facebook dan	Facebook, Instagram, Twitter
13	Upload Content	15 November 2021	Apel senin	Facebook, Instagram, Twitter
14	Upload Content	22 November 2021	Apel senin	Facebook, Instagram, Twitter
15	Upload Content	25 November 2021	Ucapan Selamat Hari GURU Nasional	Facebook, Instagram,

				Twitter
16	Upload Content	25 November 2021	Rapat internal tentang persiapan laporan akhir tahun	Facebook, Instagram, Twitter
17	Upload Content	25 November 2021	Pelantikan anggota PAW KIP Aceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter
18	Upload Content	29 November 2021	Apel senin	Facebook, Instagram, Twitter
19	Upload Content	29 November 2021	Ucapan selamat hari KORPRI	Facebook, Instagram, Twitter
20	Upload Content	29 November 2021	Rapat perubahan divisi dan penetapan korwil	Facebook, Instagram, Twitter
21	Upload Content	30 November 2021	Rakor DPB periode November 2021	Facebook, Instagram, Twitter
22	Upload Content	4 Desember 2021	Ucapan duka cita untuk korban gunung semeru	Facebook, Instagram, Twitter
23	Upload Content	6 Desember 2021	Apel senin	Facebook, Instagram, Twitter
24	Upload Content	6 Desember 2021	Rapat rutin	Facebook, Instagram, Twitter
25	Upload Content	7 Desember 2021	Rakor nomenklatur jabatan dan pemataan jabatan	Facebook, Instagram, Twitter
26	Upload Content	8 Desember 2021	Zoom meeting sosialisasi PKPU nomor 5 dan PKPU 6	Facebook, Instagram, Twitter
27	Upload Content	8 Desember 2021	Video cara penyimpanan logistik Pemilu	Facebook, Instagram, Twitter
28	Upload Content	9 Desember	Ucapan selamat	Facebook,

		2021	memperingati hari anti korupsi sedunia ke-18	Instagram, Twitter
29	Upload Content	10 Desember 2021	Coffee Morning KIP Bersama Bawaslu ceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter
30	Upload Content	10 Desember 2021	Ucapan selamat memperingati hari HAM sedunia	Facebook, Instagram, Twitter
31	Upload Content	10 Desember 2021	Webinar Evaluasi Prinsip dan Urgensi Penataan Dapil Pemilu	Facebook, Instagram, Twitter
32	Upload Content	13 Desember 2021	Apel senin	Facebook, Instagram, Twitter
33	Upload Content	13 Desember 2021	Ucapan selamat memperingati hari nusantara	Facebook, Instagram, Twitter
34	Upload Content	13 Desember 2021	Sosialisasi PKPU Nomor 5 dan PKPU nomor 6 di internal KIP Aceh Tengah	Facebook, Instagram, Twitter
35	Upload Content	15 Desember 2021	Ucapan selamat hari juang TNI AD	Facebook, Instagram, Twitter
36	Upload Content	15 Desember 2021	Zoom meeting sosialisasi penyusunan dan penilaian SKP ASN di lingkungan KPU	Facebook, Instagram, Twitter
37	Upload Content	20 Desember 2021	Apel senin	Facebook, Instagram, Twitter
38	Upload Content	22 Desember 2021	Ucapan selamat memperingati Hari KODAM Iskandar Muda	Facebook, Instagram, Twitter

39	Upload Content	22 Desember 2021	Ucapan selamat memperingati Hari Ibu	Facebook, Instagram, Twitter

4. Peliputan Kegiatan Kantor

Kegiatan peliputan yang dilaksanakan Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh tengah dalam Triwulan III Tahun 2021 meliputi peliputan terhadap kegiatan yang perlu didokumentasikan dan/atau memiliki nilai berita. Kegiatan yang berhasil diliput yaitu Update Daptar Pemilih Bekelanjutan dengan cara Jemput bola ke Kecamatan dan pelaksanaan Apel Rutin di setaiap hari Senin.

5. *Output*/Pencapaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah dalam Triwulan IV Tahun 2021 dilaksanakan oleh Tim Humas KIP Kabupaten Aceh Tengah antara lain meliput, memberitakan serta melakukan dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah

Tim Peliputan, Pemberitaan, dan Dokumentasi KIP Kabupaten Aceh Tengah dapat saling berkomunikasi dengan Tim Humas dari Instansi Pemerintah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah melalui ***Grup Whatsapp*** terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh instansinya masing-masing sehingga diperoleh Laporan Kegiatan yang sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan oleh Bakohumas KIP Kabupaten Aceh Tengah kepada Biro Humas KPU Republik Indonesia.

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) TAHUN 2021

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2021

I. ORGANISASI

Nama Satker :	Jalan :
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH	Jl. Takengon-Isaq Blang Bebangka
Kabupaten/Kota :	**Provinsi :**
ACEH TENGAH	ACEH
Kode Pos :	**Telepon :**
24561	(0643) 7426674
Faksimili :	**Email :**
(0643) 7426674	jdihkipacehtengah@gmail.com

II. SUMBER DAYA MANUSIA

Nomenklatur Pengelola JDIH :

1. **Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;**
2. **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;**
3. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/2016, tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU;**
4. **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020, tentang pedoman teknis pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;**
5. **Surat KPU RI Nomor : 1095/HK/08/2021, tanggal 18 November 2021 perihal penyampaian laporan pengelolaan JDIH Tahun 2021;**
6. **Surat KIP Aceh Nomor 839/HK.04/11/2021 tanggal 30 Nopember 2021 perihal penyampaian laporan pengelolaan JDIH Tahun 2021.**

A. Data Lengkap Sekretaris KPU Kabupaten Aceh Tengah

Nama :	**NIP :**
MUHAMMAD SOFYAN, M.Si	196806031990101001
Pangkat/Gol Ruang :	**Kualifikasi Pendidikan :**
Pembina Tk. I (IV/b)	S2
Kontak :	**Email :**
082304670100	sofyanmuhammad803@gmail.com

B. Data Lengkap Kepala Sub Bagian

Nama :	**NIP :**
SUSI YANTIKA, SH	198604242009122004
Pangkat/Gol Ruang :	**Kualifikasi Pendidikan :**
Penata (III/c)	S1
Kontak :	**Email :**
082274029986	Susiyasmin86@gmail.com

C. Data Lengkap Pengelola

Nama :	**NIP :**
MEGA SILFIANI, SH	196806031990101001
Pangkat/Gol Ruang :	**Kualifikasi Pendidikan :**
Penata (III/c)	S1
Kontak :	**Email :**
082300010005	Egaqueen1309@gmail.com

III. UMUM

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) merupakan pendayagunaan bersama atas Dokumen Hukum secara tertib terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi yang menyangkut dengan bagian hukum secara lengkap akurat mudah dan cepat, adapun maksud dan tujuan pengelolaan dokumen hukum yaitu guna untuk lebih memudahkan dalam pencarian dokumen produk-produk hukum melalui pengelolaan dokumentasi secara digital dan menjamin keselamatan dan keamanan dalam penyimpanan Dokumen serta menjamin kerapian dokumen produk-produk hukum, adapun jenis-jenis dokumen yang dikelola JDIH antara lain Peraturan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum, surat Dinas Komisi Pemilihan Umum, surat Edaran Komisi Pemilihan Umum, Monograpi Hukum dan Putusan Pengadilan. Abstrak adalah uraian ringkas mengenai alasan atau dasar pertimbangan dalam pembuatan suatu aturan, dalam hal ini Abstrak bertujuan untuk memperoleh uraian singkat dan tepat tentang materi Peraturan dan Perundang-undangan, memudahkan para pengambil kebijakan dalam memperoleh informasi, memudahkan pencarian dan penemuan terkait dengan aturan-aturan hukum yang telah diterbitkan dan memudahkan penyebaran informasi peraturan dan perundangan-undangan.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan informasi hukum kepada publik. Keberadaan JDIH di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah mempunyai peran yang sangat penting, hal ini sejalan

dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Dokumentasi dan informasi hukum yang telah tertata dan terselenggara dengan baik dalam satu jaringan nasional, sangat penting arti dan peranannya dalam upaya peningkatan, pemahaman dan pengetahuan mengenai hukum pada khususnya dan pembangunan di bidang hukum serta sebagai bagian dari pembangunan nasional pada umumnya. Informasi hukum yang tersebar di KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, perlu dikelola dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi. Untuk itu, pengelolaan JDIH pun diharapkan dapat optimal mulai dari KPU sampai dengan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

KIP Kabupaten Aceh Tengah mulai Aktif melaksanakan pengelolaan JDIH pada bulan September Tahun 2021 tepatnya setelah diadakannya Rakor dan Evaluasi yang diadakan oleh KIP Aceh dengan KIP Kabupaten/Kota Se-Aceh terkait pengelolaan JDIH KIP Kabupaten/Kota. Adapun laman Website resmi JDIH KIP Kabupaten Aceh Tengah yang dikelola adalah http://jdih.kpu.go.id/aceh/acehtengah . Sampai dengan saat ini KIP Kabupaten Aceh Tengah telah mendokumentasikan produk-produk hukum berupa Keputusan yang telah dikeluarkan oleh KIP Kabupaten Aceh Tengah yang dianggap layak di publikasikan kedalam laman Website JDIH KIP Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 26 dokumentasi hukum, yang merupakan keputusan yang telah dikeluarkan mulai dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2021.

KIP Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan pendokumentasian keputusan dalam laman Website JDIH KIP Kabupaten Aceh Tengah dengan mengikuti ketentuan diantaranya semua dokumen hukum yang di unggah telah disusun abstrak sehingga memudahkan publik untuk mengetahui ringkasan isi dari pruduk hukum yang telah diunggah. KIP Kabupaten Aceh Tengah juga mengupdate kegiatan yang berkaitan dengan hukum dan mengupload dalam bentuk artikel yang dapat di akses dalam laman website KIP Kabupaten Aceh Tengah.

Pengelolaan JDIH pada KIP Kabupaten Aceh Tengah merupakan kegiatan yang berkesinambungan sehingga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang membutuhkan informasi khususnya diwilayah KIP Kabupaten Aceh Tengah.

IV. PENGELOLAAN DOKUMEN HUKUM

A. KOLEKSI DOKUMEN HUKUM

Uraian Rincian pengelolaan dokumen hukum dari bulan Januari sampai dengan Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Jenis Dokumen	Fisik/Hardcopy	Web/softcopy
	Keputusan Ketua dan Sekretaris Komisi	34 Dokumen	1 Dokumen

Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2021	11 Keputusan Ketua KIP Aceh Tengah dan 23 Keputusan Sekretaris KIP Kabupaten Aceh Tengah)	(Keputusan KIP Kabupaten Aceh Tengah)
Keputusan Tahun 2019	8 Dokumen	8 Dokumen
Keputusan Tahun 2018	4 Dokumen	4 Dokumen
Keputusan Tahun 2017	5 Dokumen	5 Dokumen
Keputusan Tahun 2016	6 Dokumen	6 Dokumen
Keputusan Tahun 2014	2 Dokumen	2 Dokumen
Total dokumen yang telah diupload dilaman Web JDIH KIP Aceh Tengah		**26 Dokumen**

B. TEKNIS PENGELOLAAN

Teknis pengelolaan dokumentasi hukum terdiri dari :

1. Struktur Tim Pembina dan Tim Teknis JDIH KIP Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan dalam keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 11/HK.03.1/1104/2021 tanggal 1 Desember 2021;

2. Penyusunan abstrak dokumen hukum yang telah diunggah dalam laman web JDIH KIP Kabupaten Aceh Tengah sebanyak 26 Dokumen.

C. SARANA DAN PRASARANA

1. Ruang Kerja	
2. Komputer	
3. Printer	

4. Scanner	
5. Koneksi Internet	

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

1. Dasar Hukum
   - Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum;
   - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
   - PKPU Nomor 8 Tahun 2019, tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
   - PKPU Nomor 17 Tahun 2012, tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern;

- Keputusan KPU Nomor No. 443/Kpts/KPU/Tahun 2014, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP dilingkungan KPU;
- Surat Sekjen KPU Nomor 1406 Tahun 2017, tentang Penyelenggaraan SPIP serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali.

2. Tujuan
   1. Sebagai media akuntabilitas dan bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelengaraan SPIP di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah;
   2. Mengantisipasi dan menangani segala bentuk kegiatan secara efektif dan efisien KIP Kabupaten Aceh Tengah;
   3. Mengidentifikasi, menganalisis, mengendalikan, serta memantau sistem pengendalian di KIP Kabupaten Aceh Tengah;
   4. Mengintegrasikan Sistem Pengendalian Intern ke dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran di KIP Kabupaten Aceh Tengah.

3. Ruang Lingkup
   - Periode Pelaporan : 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021;
   - Laporan ini meliputi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah.

I. PENYELENGGARAAN SPIP

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Tengah merupakan wujud komitmen dalam rangka meningkatkan manajemen pemerintahan dan menguatkan akuntabilitas. Penyelenggaraan SPIP pada KIP Kabupaten Aceh Tengah dirancang untuk dapat diimplementasikan secara integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan SPIP, KIP Kabupaten Aceh Tengah telah berupaya melakukan perbaikan atas proses pengendalian intern melalui pemantauan atas pengendalian intern yang telah dilakukan secara mandiri untuk mengidentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, penilaian risiko dan kegiatan pengendalian melalui pendekatan survei, diskusi, dan reviu dokumen dilingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah.

Realisasi pelaksanaan Pedoman penyelenggaraan SPIP sampai dengan 31 Desember 2021 diselenggarakan dengan pokok-pokok sebagai berikut :

1. Persiapan

Realisasi persiapan penyelenggaraan SPIP sampai dengan 31 Desember 2021 terdiri dari beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

1) Pemahaman (*Knowing*)

Pelaksanaan SPIP pada KIP Kabupaten Aceh Tengah dilaksanakan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang tertib, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan. Demi terwujudnya hal sebagaimana dimaksud pimpinan dan pegawai harus mempunyai komitmen yang kuat dalam menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan pemerintahan. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara tertib, terkendali, efektif, dan efisien.

2) Pemetaan (*Mapping*)

Pelaksanaan kegiatan pengendalian internal melekat dan laporan pada setiap bidang dilakukan oleh masing-masing fungsi (SDM, Keuangan, BMN, Program, Logistik, Teknis, dan Hukum). Kegiatan penyusunan Laporan SPIP dimulai dengan pengisian kartu kendali SPIP tingkat KIP Kabupaten Aceh Tengah. Adapun macam - macam kartu kendali SPIP terdiri dari kendali bidang kepegawaian, anggaran, pengadaan barang dan jasa, realisasi keuangan, perjalanan dinas, SAKIP, persediaan dan aset BMN, matriks tindak lanjut Hasil Pemeriksaan. Kartu kendali merupakan media pertanggungjawaban kegiatan dari Sekretariat kepada Komisioner dan media monitoring pengawasan dan pembinaan dari Komisioner ke jajaran Sekretariat.

2. Pelaksanaan

a. Penilaian Resiko

Dalam melaksanakan tugas tentunya tidak luput dari permasalahan dan kendala baik yang datang dari luar lembaga KIP Kabupaten Aceh Tengah maupun dari dalam lembaga KIP Kabupaten Aceh Tengah yang bersifat konstitusional, institusional maupun yang bersifat operasional, adapun beberapa kendala dalam pelaksanaannya diantaranya :

1. Beban Kerja antar Sub Bagian belum seimbang sehingga ada beberapa Sub Bagian yang volume kerjanya sangat besar dan sebahagian lagi tugasnya kurang memadai;
2. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja terutama dalam tahapan Pemilu;
3. Anggaran untuk pelaksanaan tugas pengendalian internal tidak diakomodir pada tahun 2021;

b. Pembangunan Infrastruktur

Sarana dan Prasarana kerja yang tersedia belum memadai sehingga belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi pada lingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah.

c. Internalisasi/Implementasi (Forming)

Proses internalisasi dan implementasi di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah dilakukan dengan melakukan beberapa hal diantaranya :

1. Meningkatkan dan memperkuat kinerja Sekretariat dengan dibawah pengawasan Divisi yang membidanginya masing-masing;
2. Melakukan upaya-upaya perubahan untuk mendorong setiap aparatur agar dapat berinovasi untuk perubahan dan menciptakan budaya kerja yang lebih baik lagi;
3. Mengidentifikasi setiap permasalahan dan mencari solusi pemecahannya, mengevaluasi dan memperbaiki cara-cara penyelesaian masalah untuk menjadi bagian dari perbaikan berkelanjutan.

Pelaksanaan kegiatan pada KIP Kabupaten Aceh Tengah telah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2021 mencapai 99,48%. Ketersediaan anggaran pada Tahun 2021 belum mencukupi untuk memenuhi pelaksanaan kegiatan, tetapi KIP Kabupaten Aceh Tengah berupaya mengoptimalkan segala kegiatan dengan keterbatasan anggaran yang ada.

II. PENUTUP

1. Perencanaan Rencana Tindak

Adapun penerapan SPIP yang dilakukan di lingkungan KIP Kabupaten Aceh Tengah diantaranya :

a. Penegakan Integritas dan Nilai Etika yaitu berupa teguran dan sanksi bagi PNS yang melanggar kedisiplinan dan melaksanakan rekapitulasi kehadiran;
b. Pengiriman Pegawai untuk melaksanakan Diklat untuk meningkatkan kompetensi;
c. Menyusun Renja (Rencana Kerja) di lingkungan KPU Kabupaten Aceh Tengah;
d. Membentuk struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
e. Koordinasi kerja dengan instansi terkait;

BAB III

A. KAPASITAS PENYELENGGARA PEMILU

Penataan organisasi, Pembinaan dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pembinaan SDM dalam hal ini adalah pegawai mencakup semua usaha yang dilakukan untuk mempersiapkan seseorang menjadi manusia seutuhnya, mampu berpikir logis dan rasional serta mampu melaksanakan fungsi sebagai makhluk Tuhan, insan ekonomis, insan sosial, warga Negara, dan Anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dapat diketahui bahwa pembinaan adalah sesuatu usaha yang secara sadar dilakukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan baik teoritis, konseptual, keahlian maupun sikap dan mental. Untuk itu pembinaan harus dilakukan secara terus-menerus karenamerupakan suatu proses yang lama untuk meningkatkan potensi seorang pegawai. Lebih lanjut menurut UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN yang tertuang dalam PP No.53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS sehingga untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut diatas perlu dibina melalui pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada peningkatan kepribadian dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan mutu dan kemampuan baik dalam bidang substansi maupun kepemimpinannya.

Aparatur Negara merupakan salah satu pilar dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance*) bersama dengan dunia usaha (*corporate governance*) dan masyarakat (*civil society*).Ketiga unsure tersebut harus berjalan selaras dan serasi dengan peran dan tanggung jawab masing- masing.Aparatur Negara sebagai penyelenggaran Negara dan pemerintahan diberikan tanggung jawab untuk merumuskan langkah-langkah strategis dan upaya-upaya kreatif guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil, demokratis dan bermartabat. Di sisi yang lain, akuntabilitas kinerja setiap penyelenggara Negara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya juga harus dilakukan sehingga terjadi sinkronisasi antara perencanaan ideal yang dicanangkan dengan manfaat dan keluaran yang dihasilkan.

Ketika reformasi menggelora di negeri kita, segenap komponen bangsa terpacu untuk memperbaiki dan mengembangkan sistem, tata kerja dan upaya- upaya lainnya ke arah kemajuan. Semangat itu pula yang menguatkan dorongan betapa pentingnya melakukan upaya-upaya sistematis untuk mendayagunakan aparatur Negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa aparatur Negara yang ideal merupakan suatu keniscayaan hakiki bagi keberlangsungan pembangunan nasional.

Globalisasi dan revolusi teknologi informasi komunikasi menjadi tantangan tersendiri bagi birokrasi dalam upaya menciptakan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang bersih, dan berwibawa. Pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi secara tepat guna, dengan didukung kualitas sumber daya manusia yang baik akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Namun demikian apabila ketersediaan sarana tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan tidak didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas baik, maka hal

tersebut hanya akan menciptakan inefisiensi dan akan menghambat sistem manajemen secara keseluruhan.

B. PENCERMATAN DAN REALISASI ANGGARAN TAHUN 2021

KPU Aceh Tengah telah melakukan revisi DIPA sebanyak 7 (tujuh) kali , revisi DIPA ke 7 (ketujuh) pagu KPU Kabupaten Aceh Tengah pada tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Pengesahan Daftar Isian Anggaran Petikan Tahun 2021 Nomor : SP DIPA- 076.01.2.655654/2021

Tanggal 30 november November 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3.119.423.000.-,(dengan bantuan dana hibah daerah kabupaten Aceh Tengah Sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah)

Untuk mencapai kinerja sasaran tahun 2021 KPU Kabupaten Aceh Tengah merealisasikan (menyerap) anggaran sebesar Rp. 3.103.299.522,- atau sebesar 99,48 % dari pagu anggaran yang tersedia.

REALISASI ANGGARAN KPU KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2021

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	PAGU AWAL (Rp)	PAGU REVISI TERAKHIR (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	655654	KPU KABUPATEN ACEH TENGAH	**3.067.712.000.-**	**3.119.423.000.-**	**3.103.299.522.-**	**99,48 %**

BAB IV
PENUTUP

Secara umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan program dan kegiatan Tahun 2021 dengan baik. Dari 2 (dua) program yang dijabarkan menjadi 7 (tujuh) kegiatan, 16 (Enam belas) output, sesuai yang tercantum dalam DIPA KPU Kabupaten Aceh Tengah BA (076) Nomor: SP DIPA- 076.01.655654/2020 tanggal 23 november 2020. Semua kegiatan telah dilaksanakan.

Pada Tahun Anggaran 2021 terdapat revisi DIPA berupa konversi dana hibah Daerah Kabupaten Aceh Tengah sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah)

Keberhasilan dalam pencapaian sasaran yang ditargetkan adalah berkat kerja keras semua fihak baik secara internal maupun eksternal. Meskipun demikian masih terdapat hal-hal yang belum tercapai secara maksimal, sehingga ini menjadi bahan evaluasi pada tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik dalam meningkatkan kinerja dan produktifitasnya. Namun kami menyadari bahwa Laporan capaian Kinerja ini masih belum memenuhi harapan. Untuk itu kritik dan saran sangat kami harapkan demi perbaikan untuk tahun mendatang.

DOKUMENTASI

KEGIATAN APEL KPU KABUPATEN ACEH TENGAH

KEGIATAN SOSIALISASI KPU KABUPATEN ACEH TENGAH

KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DPB PADA TAHUN 2021
KPU KABUPATEN ACEH TENGAH

KEGIATAN MONITORING PPNPN PADA SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ACEH TENGAH

KEGIATAN RENCANA KERJA KPU KABUPATEN ACEH TENGAH

KEGIATAN LAPORAN JDIH KPU KABUPATEN ACEH TENGAH

KEGIATAN PENYUSUAN DAPIL KPU KABUPATEN ACEH TENGAH

KEGIATAN LAPORAN KEUANGAN
KPU KABUPATEN ACEH TENGAH